



TINJAUAN TEORI SEKSUALITAS TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL KAUM KLERIK DI SEKOLAH TINGGI BIBELVROUW HKBP

Melva Sitompul

Prodi Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract:

Sexual harassment is a problem that often occurs in social life. This problem exists not only in secular life but also in church life. Perpetrators of sexual harassment also come from all walks of life, including clergy who are also called clerics or in Greek they are called clergy. It should be realized that sexuality is a gift from God to an essential human being to be carried out in accordance with human sexual nature and the norms prevailing in society, not to be used as a deviation. Sexuality is good, but can be dangerous if used in the interests of human desires that distort and will damage the lives of others. In this paper, the author examines cases of sexual harassment that occurred at the Bibelvrouw Huria Kristen Batak Protestant High School (STB HKBP) carried out by clergy or church servants and even a theology lecturer using a review of Sexuality Theory.

Keywords: *sexual harassment, sexuality, clerical*

Abstrak:

Pelecehan seksual merupakan persoalan yang kerap kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalan ini tidak hanya ada di dalam kehidupan sekuler tapi juga ada dalam kehidupan gereja. Pelaku pelecehan seksual juga berasal dari segala lini masyarakat termasuk kaum rohaniawan yang disebut juga kaum klerik atau dalam bahasa Yunani disebut dengan klerus. Perlu disadari bahwa seksualitas merupakan pemberian Tuhan kepada manusia yang hakiki untuk dijalankan sesuai dengan kodrat seksual manusia dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat bukan dipakai untuk suatu penyimpangan. Seksualitas itu baik, akan tetapi dapat menjadi berbahaya jika digunakan dalam kepentingan hasrat manusia yang menyimpang dan akan merusak kehidupan oranglain. Di dalam tulisan ini penulis mengkaji kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah Tinggi Bibelvrouw Huria Kristen Batak Protestan (STB HKBP) yang dilakukan oleh kaum klerik atau pelayan gereja bahkan seorang dosen teologi dengan memakai tinjauan Teori Seksualitas.

Kata kunci: pelecehan seksual, seksualitas, klerik

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual sangat marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kasus ini merupakan aksi kejahatan yang selalu berulang setiap tahun sehingga korban akan terus-menerus bertambah. Jika melihat beberapa kasus yang terjadi, seakan-akan hukum yang diberlakukan di negara Indonesia kurang memberikan efek jera kepada



pelaku. Bahkan persoalan ini sering ditutupi dengan alasan masyarakat masih menganut budaya timur dimana persoalan seksualitas adalah hal yang tabu untuk dibicarakan atau dianggap sebagai aib. Jika terjadi persoalan pelecehan seksual, masyarakat sering menutup rapat-rapat dan tutup mulut terhadap kasus yang terjadi untuk menjaga nama baik keluarga maupun instansi yang terkait. Parahnya korban yang mengalami tindakan pelecehan seksual akan mendapat trauma psikologis, dan *bullying* di tengah-tengah masyarakat jika kasus yang terjadi padanya disuarakan.

Kasus yang dianalisa dalam artikel ini adalah peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP yang berada di kecamatan Laguboti, kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Kasus ini terjadi pada tahun 2011 yang lalu, namun menarik untuk dibahas karena pelaku yang bernama Pdt. SPH¹ adalah seorang Pendeta di gereja HKBP dan juga seorang dosen dimana kedua jabatan ini merupakan jabatan yang umumnya dipandang terhormat. Di satu sisi sebagai pendeta yang merupakan seorang imam dan panutan bagi jemaatnya dan di sisi lain sebagai dosen yang seharusnya mengajarkan hal yang baik kepada mahasiswinya.

Menurut data yang diperoleh², pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya sebanyak 19 orang. Pelecehan seksual dilakukan dengan cara meditasi terlebih dahulu kemudian menghipnotis para korban sehingga mahasiswi tersebut tidak dapat melawan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Dalam setiap aksinya pelaku berjanji akan memberikan nilai yang baik. Pelaku juga memberi ancaman akan memberikan sanksi “keluar” dari kampus dengan alasan telah melakukan kesombongan rohani. Hal ini membuat mahasiswi-mahasiswi korban pelecehan tidak berani bersuara selama satu tahun. Akhirnya pada tanggal 18 Januari 2010 perilaku ini terungkap juga, karena korban yang terakhir bernama RS melapor ke Direktur Sekolah Tinggi Bibelvrouw untuk mencari perlindungan hukum. Dengan laporan yang diberikan oleh RS maka mahasiswi-

¹ Pdt. SPH adalah pelaku yang merupakan pendeta dan dosen yang melakukan pelecehan seksual. Pdt. SPH menjadi dosen di STB selama 3 tahun dan mempelajari ahli kebatinan sewaktu bertugas menjadi pendeta HKBP di Jakarta. Dengan keahlian yang dimilikinya inilah pelaku melakukan meditasi dan hipnotis kepada para mahasiswi. (Hasil wawancara kepada Pengacara Dr. T.P Jose Silitonga, S.H, M.A, M.Pd melalui telepon pada tanggal 09 April 2022)

² <https://www.kompasiana.com/munthe/54ff368fa33311954a50f8ad/Gurukah-dia> (diakses: Jumat, 25 Maret 2022).



mahasiswi yang menjadi korban ikut berbicara. Menariknya pimpinan pusat HKBP di Pearaja Tarutung saat itu sulit untuk memecat pelaku dari kependetaan sebagai sanksi sesuai dengan hukum penggembalaan dan siasat gereja yang diberlakukan di HKBP dengan alasan menjaga nama baik gereja dan jika tidak ditutupi maka kasus ini akan merusak citra gereja dan kampus di mata masyarakat.³ Pada tanggal 25 Januari 2010, Pimpinan gereja HKBP mengambil keputusan untuk melakukan pengucilan terhadap Pdt.SPH keluar dari kampus STB HKBP dan menemukannya di Komplek Perkampungan Pemuda HKBP di Jetun Silangit – Kec. Siborongborong, Kab.Tapanuli Utara. Di Komplek Perkampungan Pemuda HKBP Pdt.SPH tidak diberikan tugas dalam pelayanan di HKBP, ia tidak segera ditindak dengan alasan pemberhentian seorang pendeta menurut Aturan Peraturan HKBP 2002⁴ hanya dapat terjadi melalui rapat pendeta distrik dan upaya pelaksanaan rapat pendeta Distrik juga tidak segera dilakukan. Akan tetapi para mahasiswi melakukan demo ke Kantor Pusat HKBP pada tanggal 29 Januari 2010 dan melaporkan kepada Kapolres Toba dan membuat Berita Acara Pidana (BAP) agar hukuman kepada Pdt.SPH segera diberikan. Barulah pada tanggal 26 Mei 2010 dilaksanakan sidang perdana kepada Pdt.SPH di Pengadilan Negeri (PN) Balige, Kab. Toba. Terdakwa di jerat melanggar Pasal 289, 290 dan 335 KUHP tentang pelecehan seksual dan dihukum penjara 5 tahun.⁵

Ibarat karpet gereja yang terlihat bersih dan suci namun dibawah karpet itu banyak debu yang tidak terlihat dengan mata, demikianlah gambaran persoalan seksual yang terjadi di tengah-tengah gereja yang jarang diekspos. Termasuk gereja kesukuan seperti HKBP salah satu gereja yang didominasi oleh jemaat yang bersuku Batak. HKBP

³ Wawancara dilakukan kepada korban HS dan IS. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 di Haunatas Laguboti. Mereka adalah korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pdt.SPH di STB HKBP.

⁴ Aturan Peraturan HKBP Tahun 2002, (Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2002), 154. Dalam Bab VI Jabatan Tahbisan di HKBP, pasal 25 poin 1.7 : Pendeta yang berhenti dari jabatan tahbisannya adalah yang tidak melaksanakan jabatan tahbisannya, dikenai sanksi Peraturan Penggembalaan dan Siasat Gereja HKBP dan yang telah meninggal. Dalam Bab VII Rapat di HKBP, Pasal 26 poin 1.2.14 : Rapat pendeta distrik yang berhak mempertimbangkan teman sejabatannya di distrik yang bersangkutan.

⁵ Hasil wawancara kepada Pengacara Dr. T.P Jose Silitonga,S.H, M.A, M.Pd pada tanggal 10 April 2022



termasuk gereja di Asia Tenggara dengan jumlah pendeta dan jemaat yang cukup besar.⁶ Jemaat Gereja HKBP hidup dalam adat dan budaya batak yang sangat jarang membicarakan persoalan seksualitas. Dalam budaya Batak kasus pelecehan seksual ini digambarkan dalam umpama batak yang berbunyi *Na niida ni mata paula so niida, na binege ni pinggol pinaula so binege*⁷. Istilah ini pada akhirnya mengakar dalam masyarakat batak. Sehingga masyarakat batak sulit memberi pelajaran seksualitas kepada anak-anaknya. Akhirnya, jika ada kasus pelecehan seksual yang terjadi di daerah Toba, masyarakat lebih memilih diam dan tidak berani menyuarakannya. Namun kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah Tinggi Bibelvrouw pada akhirnya membuka pintu bagi masyarakat, jemaat ataupun mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual untuk berani bersuara. Terutama di HKBP semenjak kasus ini terungkap di tahun 2010, maka di setiap Rapat Pendeta HKBP diberi ruang untuk mendiskusikan persoalan seksualitas yang melibatkan para pendeta. Mirisnya setiap 2 tahun sekali dilaksanakannya rapat pendeta, ada saja oknum pendeta yang dijatuhi hukuman pengembalaan dan siasat gereja karena melakukan kekerasan seksual. Pendeta yang seharusnya memimpin umat Tuhan kepada kebenaran menjadi pelaku yang merusak kehidupan umat dengan kekerasan seksual yang salah satunya adalah pelecehan seksual.

Menurut data-data yang diperoleh, sudah banyak oknum kaum klerik yang terkena persoalan seksualitas. Ada yang melakukan pelecehan seksual terhadap jemaatnya, ada yang melakukan pedofilia, ada yang berselingkuh dengan jemaatnya dan masih banyak kasus lain yang terjadi. Di HKBP sering disebut istilah *Tali Air* untuk menyebutkan kasus-kasus yang berhubungan dengan seksualitas termasuk kasus pelecehan seksual. Hal ini membuat berkurangnya kepercayaan Jemaat kepada para klerik atau kaum pelayan. Jika tidak dengan cepat diatasi, maka persoalan ini menjadi penyakit yang akan menggerogoti tubuh gereja HKBP. Dengan demikian sangat diperlukan kajian teori seksualitas untuk mengurangi persoalan yang terjadi sehingga para korban berani menyuarakan perlakuan kaum klerik tersebut ke ranah hukum dan ada

⁶ Almanak HKBP, Kantor Pusat : Pearaja Tarutung, 2022, 512-513, mencatat melalui statistik bahwa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) memiliki 3.637 gereja yang berada di Indonesia dan beberapa negara. Terdiri dari 1828 orang Pendeta yang melayani di gereja HKBP.

⁷ Artinya kejahatan yang dilihat oleh mata tidak perlu diperhatikan, yang didengar dianggap tidak pernah mendengar. Apalagi jika kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas terjadi di masyarakat batak.



efek jera bagi para pelaku. Kajian Teori Seksualitas inilah yang dijadikan alat bedah dalam membahas kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP. Secara umum, tujuan utama dalam penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan praktik pelecehan seksual yang marak terjadi termasuk di Sekolah-sekolah atau kampus dan upaya agar pelecehan seksual tidak terjadi lagi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan studi kepustakaan yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Seks, Seksualitas dan Pelecehan Seksual

Menurut KBBI, kata “seks” adalah ‘jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan alat kelamin seperti senggama dan berahi. Sedangkan seksualitas adalah ciri, sifat atau peranan seks, dan dorongan seks dalam kehidupan seks.’⁸ Menurut *Oxford English Dictionary*, seks dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan organ dan struktur reproduksi. Seks juga merupakan perilaku suatu individu seperti karakter, fungsi, dan tingkat struktural.⁹ Kata seks berasal dari bahasa latin, yakni *sexus* yang berarti memotong atau membagi. Kata ini dihubungkan dengan pembagian dalam kategori spesies, yakni laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia kosa kata yang berhubungan dengan seks atau seksualitas antara lain kelamin, jenis kelamin, perkelaminan, persetubuhan hubungan kelamin dan senggama.¹⁰

⁸ <https://kbbi.web.id/seksualitas> (diakses: Jumat, 25 Maret 2022).

⁹ Bas Aarts, Sylvia Chalker and Edmund Weiner, *The Oxford Dictionary of English Grammar*, 2nd, (United Kingdom: Oxford University Press, 1994), 141

¹⁰ Yusak B Setyawan, *Seksualitas dalam Agama dan Masyarakat*, (Salatiga : Fakultas Teologi UKSW Press, 2014), 6



Menurut penulis, seks merupakan pemberian yang hakiki dan berasal dari Tuhan bagi laki-laki dan perempuan. Hanya saja ada beberapa oknum yang melakukan penyimpangan seksual seperti pelecehan seksual. Pandangan Marie Fortune sebagaimana yang dikutip oleh Carolyn Holderread Heggen dalam bukunya *Sexual Abuse in Christian homes and churches* menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah sebuah kesalahan. Menurut penelitian Marie Fortune pada tahun 1983, dimana Fortune yang adalah seorang pendeta yang ditahbiskan dan Direktur Pusat Pencegahan Kekerasan Seksual dan Kekerasan Rumah Tangga di Seattle, menjelaskan pandangan kekristenan tentang tindak pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan dosa multidimensi. Pelecehan seksual merupakan dosa jasmani yang merusak integritas tubuh orang yang dilecehkan dan berdampak jangka panjang bagi tubuh dan kehidupan korban. Hal ini senada dengan pendapat Margareth Farley yang mengupas tentang seksualitas manusia.

Margareth Farley dalam bukunya *A Framework for Christian Sexual Ethics* mengatakan bahwa sejarah etika seksual memberikan perspektif penting untuk memahami pertanyaan etis tentang seksualitas manusia. Farley mengupas sejarah seksualitas manusia mulai dari kehidupan budaya Barat, sejarah gereja katolik, Protestan dan Reformasi serta pandangan Alkitab tentang kehidupan perilaku seksual manusia di masa lalu. Penelitian sejarah ini penting untuk dikupas untuk menentukan apa yang sebenarnya diyakini dan dilakukan orang-orang di masa lalu.¹¹ Sebagian besar teori tentang seksualitas dirumuskan oleh sekelompok elit laki-laki dalam masyarakat, sehingga ada penekanan bahwa perempuan adalah milik laki-laki dan harus tunduk kepada laki-laki. Hal ini akhirnya menjadikan seksualitas negatif ditengah-tengah masyarakat terhadap kaum perempuan termasuk dalam tindakan pelecehan seksual.¹²

Sedangkan menurut Foucault persoalan seksualitas yang dikaitkan dengan kekuasaan telah lama disinggung. Menurutnya seksualitas adalah rekonstruksi modern yang dimaknai tidak hanya terkait dengan reproduksi, rekreasi melainkan juga dengan kekuasaan. Kekuasaan selalu bersifat omnipresent dan intangible yang diekspresikan melalui hubungan yang menunjangnya, yang salah satunya adalah melalui seksualitas. Foucault menekankan bahwa norma-norma masyarakat berperan besar dalam pengaturan

¹¹ Margaret A Farley, *A Framework for Christian Sexual Ethics*, (London : Bloomsbury Publishing, 2008), 17

¹² Deshi Ramadhani,SJ, *Adam harus bicara*, (Yogyakarta : Kanisius, 2010), 60



seksualitas.¹³ Namun perlu ditambahkan bahwa peran dari lembaga- lembaga yang nampak, yakni lembaga politis sangat amat memainkan peranan penting dalam pengaturan seksualitas, seperti negara beserta dengan aparatusnya, termasuk ideologi yang diciptakannya. Kekuasaan yang dimiliki seseorang inilah yang sering disalahgunakan untuk membenarkan tindak kejahatan seksualitas seperti pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan sesuatu hal yang sangat menjijikkan karena didorong oleh keinginan untuk mengekspresikan hubungan pribadi yang mendalam dengan orang lain tanpa seijin korban. Para pelaku yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit seksual dan bukanlah orang yang normal dalam orientasi seksualnya. Pelaku tidak mampu menguasai kendali hasrat seksualnya dengan melihat korban.¹⁴ Biasanya pelaku dalam pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki dimana korbannya lebih banyak perempuan dan cenderung dipengaruhi oleh Psikoseksualitas manusia. Sigmund Freud sebagaimana dikutip oleh Ahmad Saifuddin dalam bukunya *Psikologi Umum Dasar* menyebut bahwa salah satu aspek yang mendorong terjadinya pelecehan seksual dapat ditinjau dari sisi perkembangan personalitas manusia dalam seksualitas yang dikenal dengan “Tahapan Psikoseksualitas Manusia” (*Freud’s psychosexual stages*).¹⁵

Dalam tulisannya Freud berpandangan bahwa ketika seseorang tidak dapat menguasai psikoseksual yang ada dalam dirinya, seseorang akan cenderung melakukan penyimpangan seksual. Freud menambahkan, ada dua dorongan dalam diri manusia untuk melakukan penyimpangan seksual yaitu dorongan seksual negatif dan dorongan agresi yang bersifat merusak psikoseksual normal manusia.

Menurut analisa penulis, apa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud tentang psikoseksual adalah benar karena setiap manusia memiliki perilaku seksual secara lahiriah dan alamiah. Seksualitas merupakan pemberian Tuhan kepada manusia dimulai dari penciptaan (Kej 1: 26 – 28). Akan tetapi jika perilaku seksual itu tidak dapat dikendalikan, akan dianggap bertentangan dengan etika seksual Kristen dan prinsip

¹³ Yusak B Setyawan, *Seksualitas dalam Agama dan Masyarakat*, 12

¹⁴ Lewis B. Smedes, *Sex for Christians*, (Michigan: William B Eerdmans Publishing Company, 2001), 32

¹⁵ Ahmad Saifuddin, *Psikologi Umum Dasar*, (Jakarta: Kencana), 2022, 83



norma serta moralitas dalam masyarakat. Hal inilah yang terjadi dalam kasus pelecehan seksual kepada 19 mahasiswa Sekolah Tinggi Biblevrouw yang dapat dianalisa melalui teori Freud yang mengemukakan bahwa adanya keinginan atau hasrat dari Pdt.SPH yang bersifat merusak. Dorongan yang bersifat merusak ini dikenal dengan istilah “agresi”. Dimana dorongan agresi ini menimbulkan kecemasan moral terhadap korban pelecehan seksual. Jika tidak segera diatasi maka pelecehan seksual akan menjadi penyakit seksual di masyarakat.

B. Pelecehan Seksual Merupakan Penyakit Seksual

Agustinus seorang guru yang paling berpengaruh dalam hal seksualitas manusia dan pernikahan di gereja Barat mula-mula. Ia memberikan gambaran yang menakutkan tentang tindakan pelecehan seksual di gereja yang sering ditutupi terlebih di gereja Katolik dimana oknumnya adalah para Paus dan Uskup. Dia mengatakan bahwa tindakan pelecehan seksual adalah sesuatu yang terjadi diluar kontrol diri manusia secara fisik maupun emosional. Akibatnya pelaku mengalami kenikmatan di luar indra dan melumpuhkan semua kekuatan pikirannya dengan melakukan pelecehan terhadap korban yang dipikirkannya mampu sebagai tempat pelampiasannya.¹⁶ Bagi Agustinus hilangnya kontrol atas bagian-bagian tubuh merupakan respon terhadap hasrat seksual. Ia menggambarkan kejadian pembangkangan manusia terhadap Tuhan di taman firdaus. Menurutnya, kelamin dalam keadaan ereksi adalah gambaran manusia yang membangkang melawan Tuhan. Kelamin yang tidak terkendali persis seperti manusia yang memberontak kepada Tuhan. Pendapat Agustinus ini dipandang menarik oleh Foucault tentang penerapan etika seksual. Bagi Foucault semua orang perlu memiliki tugas untuk mempelajari siapa dirinya, apa yang terjadi dalam dirinya dan godaan-godaan tubuh yang dapat mengancam seseorang memiliki perilaku yang buruk.¹⁷

Foucault menilai bahwa seks adalah penunjukkan kekuatan atau kekuasaan manusia. Seksualitas adalah “titik transfer” untuk hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, orangtua dan anak-anak, guru dan siswa, ulama dan awam, tua dan muda, penguasa dan rakyat yang diperintah. Dalam pandangannya Foucault apa yang

¹⁶ Jeremy R Carrette (ed), *Agama, Seksualitas dan Kebudayaan: Esai, kuliah dan wawancara terpilih Foucault*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2018), 269

¹⁷ Jeremy R Carrette (ed), *Agama, Seksualitas dan Kebudayaan*, 296-297



dianggap seks adalah sebuah kekuatan dan kekuasaan yang tidak terlihat.¹⁸ Oleh karena itu kekuasaan identik menciptakan, menghasilkan, dan membentuk hasrat seksual. Ia juga mengatakan bahwa kekuatan budaya dan sosial mampu membentuk hasrat seksual manusia, sehingga apa yang bermuatan seksual seperti tubuh yang sensual sering dipakai dalam beberapa budaya untuk menunjukkan bentuk kekuatan.¹⁹ Seksualitas dikonstruksi secara sosial dan tubuh adalah situs kekuasaan. Dengan mengidentifikasi kekuatan mendasar yang menghubungkan kekuasaan, seksualitas dan identitas.

Pemahaman Foucault ini ditentang oleh pemahaman yang dikemukakan oleh para kaum feminis seperti Catherine MacKinnon seorang sarjana, aktivis hukum feminis radikal Amerika. Ia menentang bahwa keinginan hasrat seksual laki-laki juga harus dibatasi. Sejarah lebih mendukung sistem patriarki yang membebaskan laki-laki menguasai perempuan termasuk dalam hal seksualitas. Jika hal ini tidak dirubah maka pelecehan seksual terhadap perempuan tidak akan berhenti dan tidak ada hubungannya seksualitas dengan kekuasaan. Ia juga mengatakan di dalam dunia barat, hierarki gender menjadi inti dari seksualitas. Laki-laki membuat peraturan, perempuan yang melaksanakan dalam desakan dan tekanan.²⁰ Kewenangan ini membuat peluang besar bagi laki-laki untuk menguasai perempuan termasuk dalam melakukan keinginan seksualnya. Sikap inilah yang seharusnya dikonstruksi melalui aturan norma terhadap batas-batas kekuasaan laki-laki karena tanpa aturan norma yang jelas korban pelecehan seksual akan mengalami beberapa dampak,²¹ yaitu:

1. Trauma Psikis – Harga Diri

Dalam beberapa hal, trauma psikologis para pelaku kekerasan merasakan hal yang sama, dimana mereka menyadari akan tindakan mereka yang tidak pantas dengan berusaha menemukan cara untuk menutupi hal tersebut. Sehingga, kekerasan seksual dipandang sebagai sebuah “perang psikologis” yang dimana dapat mempengaruhi atau

¹⁸ Michael Foucault, *The History of Sexuality*, vol.I, *An Introduction*, trans. Robert Hurley, (New York : Pantheon Books, 1978), 151 – 152

¹⁹ Michael Foucault, *The History of Sexuality*, 153

²⁰ Margaret A Farley, *A Framework for Christian Sexual Ethics*, 21-22

²¹ Dari hasil wawancara tanggal 03 Maret 2022 kepada BS sebagai direktur STB, mahasiswa tingkat akhir yang menjadi korban Pelecehan ijazahnya tidak ditandatangani oleh Pimpinan HKBP pada saat itu dengan alasan bahwa demo yang mereka lakukan di depan sekolah dan di Kantor Pusat HKBP telah merusak citra gereja HKBP dan nama baik Sekolah Tinggi Bibelvrouw.



mengacaukan pikiran, meruntuhkan moral dan sebagainya. Perang psikologis yang demikian menghasilkan suatu rentang emosi dan perasaan putus asa hingga menimbulkan perasaan yang mudah marah dan dihina.²² Seperti yang dialami oleh HS dan IS sebagai korban, kehidupan mereka menjadi berubah dari sifat yang sebelum terjadi pelecehan merupakan orang yang periang menjadi orang yang mudah marah ketika ada oranglain yang menatap mereka terlebih laki-laki. Mereka merasa ada hal buruk dalam diri mereka dan pandangan itu menjatuhkan harga dirinya.

Harga diri adalah dimensi psikologis dari seksualitas manusia. Studi psikologis menunjukkan bahwa salah satu ancaman terbesar bagi perkembangan manusia yang sehat, termasuk perkembangan seksual adalah harga diri yang buruk. Jika pelecehan seksual terjadi kepada seseorang maka ia akan merasa bahwa dirinya tidak berharga lagi karena pelaku telah menjatuhkan harga dirinya.²³ Dalam hal seksualitas, seseorang akan merasa dirinya dihargai jika orang lain menghormatinya. Seksualiatas yang normal akan terjadi jika orang tersebut memberikan tubuhnya sebagai bagian yang berharga dalam identitasnya kepada orang yang dicintainya. Sebaliknya, jika pelecehan seksual terjadi atas tubuhnya, maka ia akan menganggap bahwa harga dirinya telah diinjak dan tidak dihormati.

2. *Bullying* dari Masyarakat

Bullying merupakan istilah umum yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tindakan penganiayaan, pelecehan seksual, maupun kekerasan psikis. Tindakan bullying merupakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Dalam kasus pelecehan seksual, korban seringkali mendapatkan bullying di masyarakat. Mereka dianggap sebagai orang yang najis atau kotor, disisihkan dan tidak layak mendapatkan tempat di masyarakat. Dengan pemikiran bahwa pelecehan seksual yang dialaminya merupakan kejahatan yang terjadi atas tindakan korban sendiri. Ada anggapan bahwa pelecehan seksual terjadi karena korban menimbulkan hasrat seksual baik dari lekuk tubuh maupun pakaian yang kemungkinan dilihat oleh pelaku. Di

²² Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan*, (Jakarta – BPK GM, 2009), 30

²³ Todd Salman and Michael G. Lawier, *Sexual Ethics : A Theological Introduction*, (Washington: Georgetown University Press, 2012), 75



satu sisi, masyarakat melihat korban sebagai pengundang pelecehan seksual sekalipun di sisi lain ada rasa iba dari masyarakat kepada korban dan menyalahkan pelaku pelecehan seksual.

Dampak dari pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat pada akhirnya melahirkan perbedaan struktural antara laki-laki dan perempuan. Korban yang lebih banyak berasal dari perempuan mendapat tempat menjadi warga kelas dua. Seakan-akan laki-laki memiliki superioritas dalam melakukan perilaku seksual dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam masyarakat.

C. Teori Laki-laki dan Perempuan

Pandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda sering ditanamkan orangtua kepada anaknya sejak kecil. Ada perbedaan sikap, pakaian, warna, tatakrama dan kehidupan sosial yang berbeda. Misalnya untuk laki-laki dilarang memakai sesuatu yang berwarna merah muda karena warna itu identik dengan perempuan. Perempuan dilarang bermain mobil-mobilan karena itu permainan laki-laki. Begitu juga dalam hal pekerjaan, jika pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan yang kasar maka pekerjaan itu akan dibebankan kepada laki-laki, perempuan hanyalah melakukan pekerjaan ringan dan mudah. Sikap-sikap inilah yang cenderung menjadikan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap lebih tangguh sedangkan perempuan dianggap lemah dan patut untuk ditolong.

Prinsip kesederajatan merupakan salah satu cara pendekatan yang melibatkan perempuan dan laki-laki bersama-sama untuk melakukan transformasi dengan gaya berteologi yang dibangun dari sudut pandang individu yang lebih superior yaitu laki-laki.²⁴ Kesederajatan antara laki-laki dan perempuan juga harus dilihat dalam kesetaraan. Dimana melalui kasih agape semua orang harus dikasihi tanpa terlepas dari perbedaan individu ataupun jenis kelamin. Maka tidak ada perbedaan antara individu baik laki-laki maupun perempuan. Dengan teori laki-laki dan perempuan dalam cakupan kesederajatan maka laki-laki dan perempuan adalah manusia yang sepenuhnya, dimana tindakan

²⁴ Margareth Farley, "New Patterns of Relationship : Beginnings of a Moral Revolution", Atlas Serial, (USA : Yale University), 633



pelecehan yang dilakukan oleh oknum atau individu akan dapat mengurangi keutuhan eksistensi individu seperti halnya dalam tindakan pelecehan seksual.

Begitu juga dalam prinsip saling berhubungan dimana untuk memahami realitas laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari penciptaan awal manusia yang dimulai dari penggambaran rupa Allah atau *Imago Dei* dan tidak ada perbedaan diantara keduanya, bahkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terlihat di dalamnya. Akan tetapi dalam doktrin Trinitatis pada gereja mula-mula yang memiliki budaya patriarki ada pergeseran makna, Allah dicitrakan dalam istilah feminim atau maskulin namun cenderung lebih condong kepada maskulin atau sosok Bapa. Begitu juga dengan konsep Tuhan sebagaimana Anak digambarkan sebagai pribadi kedua Trinitatis yang lebih menekankan Putra bukan Putri. Sehingga perlu ada penataan kembali terhadap pemahaman konsep laki-laki dan perempuan dalam doktrin Trinitatis yang telah dilakukan oleh gereja-gereja Barat. Dalam prinsip saling berhubungan (mutualitas) juga perlu menekankan agar adanya pembebasan pola pikir yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan. Tuhan yang transenden mematahkan semua pola dasar yang memenjarakan perempuan atau laki-laki dalam identitas yang berbeda.²⁵

D. Analisa Teori Seksualitas

Kasus pelecehan seksual merupakan sebuah penyimpangan seksual yang harus dilihat melalui etika seksual. Baginya, standar etika dapat menentukan, menyelesaikan bahkan menerangi semua kemungkinan dan masalah seks yang terjadi.²⁶ Jika melihat dari persoalan pelecehan seksual yang terjadi, hampir setiap tahun kasus pelecehan seksual meningkat. Kasus-kasus pelecehan seksual terjadi di berbagai tempat bahkan tempat yang dianggap aman seperti sekolah, gereja, pesantren, dan lainnya. Korbannya juga beragam dari mahasiswa, anggota jemaat, santri, pegawai, bahkan difabel.²⁷

²⁵ Farley, "New Patterns", 640

²⁶ Margaret A Farley, *A Framework for Christian Sexual Ethics*, 15

²⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021>



1. Pelecehan Seksual Di Masyarakat Menjadi *Banalitas* Kejahatan

Dari kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah Tinggi Bibelvrouw, dapat terlihat perilaku seksual korban merupakan sebuah penyimpangan karena dilakukan dengan 19 orang korban dan terjadi selama satu tahun. Kemungkinan tindakan yang terjadi disebabkan oleh gangguan psikoseksual karena kegiatan seksual yang dilakukannya diluar dari kenormalan. Ada beberapa faktor yang biasanya menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual seperti; 1) Rusaknya psikologi seseorang karena trauma di masa lalu, 2) Pengalaman sewaktu kecil, 3) Lingkungan yang membentuknya, 4) Faktor genetik, 5) Faktor Agresi.²⁸

Dalam landasan teori, penulis sudah mengemukakan bahwa salah satu aspek yang mendorong Pdt. SPH melakukan tindakan pelecehan seksual adalah karena faktor agresi yang ada dalam diri si pelaku. Memakai istilah Hanna Arendt tentang “banalitas kejahatan²⁹”, hemat penulis melihat bahwa tindakan Pdt.SPH termasuk ke dalam banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan diartikan sebagai suatu situasi, dimana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai kejahatan, tetapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa dan pantas untuk dilakukan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Arendt menambahkan bahwa kekuasaan³⁰ sering dijadikan sebagai momok untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam analisa penulis, Pdt. SPH yang berstatus sebagai Dosen dan Pendeta memakai kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Sehingga dalam kasus ini, bukan lagi hanya mengarah kepada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan tetapi juga totaliter kekuasaan yang dilakukan oleh Pdt. SPH.

Dalam persoalan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, Margareth A. Farley menyoroti kebudayaan barat sebagai titik tolak memandang status perempuan sebagai warga kelas dua yang memiliki posisi lebih rendah dalam kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini membuat kekerasan seksual, menjamurnya industri seks, pelecehan seksual dan dominasi gender semakin meningkat. Dalam perkembangan

²⁸ Ahmad Saifuddin, *Psikologi Umum Dasar*, 85

²⁹ Muhtar Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik*, (Malang: UB Press, 2017), 54.

³⁰ Ada 3 penyebab banalitas kejahatan : 1) Adanya kejenuhan akibat kesepian yang lahir dari modernitas, 2) lari dari permasalahan yang sedang terjadi, 3) kekuasaan yang otoliter. Penulis memakai penyebab yang ketiga yaitu kekuasaan yang otoliter karena mengarah kepada kekuasaan SH sebagai dosen dan pendeta yang memakai status dan jabatannya untuk melakukan tindak pelecehan seksual kepada korbannya. (Lih.Rieke Diah Pitaloka, *Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt tentang kekerasan negara*, (Jakarta: Penerbit Koekoesan, 2010), 70.



budaya sampai pada abad ke 20, kehidupan liberalisme, materialisme dan akses ke pengetahuan baru yang terjadi pada saat itu membuat norma-norma seksual semakin terkikis. Perilaku seksual yang menyimpang pun terjadi secara besar-besaran.³¹ Melalui pemikiran Farley, kita dapat melihat ada nilai kekuasaan dan otoriter dari kaum laki-laki yang membuatnya melakukan tindakan pelecehan seksual kepada perempuan. Kekuasaan sering dikaitkan dengan seksualitas, dengan tujuan, bentuk dan motivasinya. Seks menawarkan kemungkinan bagi individu untuk menjalankan kekuasaan satu sama lain termasuk untuk melawan individu dan kelompok pada masa lalu.

2. Standar Moral Seksualitas dan Teori Etika Seksual

Jeanne Becher dalam bukunya, “Perempuan, Agama dan Seksualitas” merumuskan ulang bentuk dan upaya dalam memperjuangkan keadilan dalam moralitas seksual manusia melalui beberapa hal fundamental terkait dengan seksualitas. *Pertama*, Alkitab pada dasarnya memandang baik seksualitas. *Kedua*, laki-laki dan perempuan menjadi mitra sehingga tidak terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan mengenai seksualitas. Cinta seharusnya menjadi standarisasi awal bukan justru kekerasan maupun pelecehan seksual agar pemaknaan akan *Imago Dei* dapat terwujud. *Ketiga*, membangun empat prinsip dasar dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan: prinsip kesederajatan, prinsip perbedaan seksual, prinsip dorongan untuk bersatu dan prinsip sublimasi.³²

Akan tetapi selagi pemahaman masyarakat tentang perilaku dan tindak kejahatan seksual tabu untuk dibicarakan dan harus ditutupi, maka perwujudan keadilan yang dikemukakan oleh Jeanne Becher dalam hal keadilan seksualitas tidak akan pernah terjadi. Para pelaku akan nyaman melakukan perbuatannya karena budaya di sekitar mereka seakan-akan memihak dan berusaha menutupi perilaku kejahatan seksual. Farley dalam tulisannya menyoroti beberapa kejadian di masa lalu dalam gereja Katolik. Hanya dengan mengakui kesalahannya dan bertobat atas dosa yang dilakukannya maka tidak perlu lagi ada penghakiman kepada pelaku. Jelas ini bukanlah sebuah bentuk keadilan melainkan pembenaran terhadap dosa.³³ Farley benar-benar mengkritik apa yang terjadi

³¹ Margaret A Farley, *A Framework for Christian Sexual Ethics*, 3

³² Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas*, (Jakarta : BPK GM, 2011), 263

³³ Margaret A Farley, *A Framework for Christian Sexual Ethics*, 208



pada saat itu, dimana gereja yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan justru menjadi tempat membenarkan perilaku kejahatan. Apalagi jika pelaku kejahatan adalah seorang pendeta dan dosen seperti yang terjadi dalam kasus Pdt.SPH. Gereja akan diam dan tutup mulut terhadap apa yang terjadi untuk menjaga wibawa dan nama baik gereja dan sekolah. Namun, cukupkah pertobatan sebagai bentuk keadilan? Menurut penulis, keadilan harus berhubungan dengan sanksi tegas (*punishment*). Seorang pelaku pelecehan seksual harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika pelaku adalah seorang pendeta seperti kasus yang terjadi di STB HKBP, maka pelaku harus menerima konsekuensi dari apa yang dilakukannya dan jabatan kependetaannya harus dicabut.

Margareth A. Farley menyebutkan satu-satunya landasan dan standar moral dalam menerangi persoalan seksualitas adalah Alkitab.³⁴ Alkitab merupakan tulisan suci yang memiliki otoritas. Meskipun dalam Alkitab terlihat bahwa Tuhan tampaknya tidak mengungkapkan segala sesuatunya dalam standar moral namun apa yang tertuang dalam kitab suci sudah cukup dalam memberikan bimbingan terhadap kehidupan seksual manusia tentang apa yang baik sesuai norma etis.

E. Refleksi dan Tanggung Jawab Etis

Seksualitas manusia adalah hadiah dari Tuhan yang menarik kita pada hubungan antarpribadi bersama dengan oranglain. Sehingga manusia berusaha menjadi utuh dan suci. Karunia relasional ini merupakan inti dari identitas manusia dan memungkinkan manusia untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan dan satu sama lain.³⁵ Seksualitas manusia adalah karunia unik bagi setiap individu yang memanggil setiap orang untuk mengenali, menerima, menghargai, mengintegrasikan karunia itu dalam tugas orang Kristen untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam Kristus dan sesama. Akan tetapi banyak tradisi Kristen justru tidak menghargai kebaikan karunia ini secara praktis dan konkrit, sehingga tindakan pelecehan seksual dan kejahatan seksual lainnya dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen terlebih gereja. Kurangnya penghargaan atas karunia seksualitas manusia justru menghadirkan tindakan seksualitas yang buruk. Oleh karena itu gereja seharusnya memiliki komitmen untuk mengajarkan

³⁴ Margaret A Farley, *A Framework for Christian Sexual Ethics*, 183

³⁵ Todd Salman and Michael G. Lawier, *Sexual Ethics : A Theological Introduction*, (Washington: Georgetown University Press, 2012), 79



pentingnya karunia seksualitas dan penghargaan terhadapnya. Gereja tidak boleh tertutup untuk membicarakan tentang seksualitas kepada umatnya dan pendidikan seks kepada warga jemaat harus segera dilakukan agar persoalan seksual di tengah-tengah masyarakat dapat diatasi.

Begitu juga dalam tanggung jawab etis para pelayan jemaat, mereka harus mampu sebagai teladan di tengah-tengah jemaatnya. Kehidupan pernikahan para pelayan jemaat harus berhasil, tidak menimbulkan konflik keluarga, hubungan gelap, maupun sikap amoral dalam seksual yang bisa merusak iman dan kepercayaan jemaat kepada para pelayan.³⁶ Patron atau contoh yang ditunjukkan inilah menjadi pembelajaran bagi jemaat. Jika para pelayan melakukan sikap yang baik dalam hal seksualitas maka jemaatpun akan belajar untuk melakukan yang demikian sebab tingkat kepercayaan jemaat kepada para pelayan gereja sangat besar. Jemaat meyakini bahwa seorang pelayan jemaat adalah orang-orang kudus yang membawa mereka kepada pengajaran akan kebenaran Ilahi.

Begitu juga dengan keluarga, yang memiliki peran penting untuk mengajarkan seksualitas kepada anak-anaknya sejak dini. Pada saat anak-anak lahir dalam keluarga, bimbingan dan informasi seksual didapat pertama kali dari orangtua mereka. Orangtua menjadi sumber utama terkait pendidikan seks, apalagi ketika anak-anak mengalami pubertas. Orangtua akan menjadi tempat anak-anak bertanya tentang apa itu seks? Mengapa manusia melakukan seks? Pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, bimbingan tentang seksualitas harus benar-benar diajarkan secara intensif. Sehingga orangtua tidak boleh lagi menganggap bahwa pembicaraan terkait seksualitas adalah hal yang tabu. Hal ini penting, agar anak-anak belajar mengenal seksualitas dari dalam dirinya dan menghargai seksualitas oranglain. Dengan demikian, tindakan kejahatan seksual akan semakin berkurang jika pemahaman tentang seksualitas diajarkan dengan baik dan benar di tengah-tengah keluarga. Terutama jika ada upaya yang dilakukan oleh gereja HKBP dan STB HKBP dalam penanganan kasus pelecehan seksual, seperti:

³⁶ Gaylord Noyce, *Tanggung Jawab Etis Pelayan Jemaat : Etika Pastoral*, (Jakarta: BPK-GM, 2019), 94



a. Penerapan Kode Etik kaum klerik dalam memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap pelaku pelecehan seksual.

b. Pendidikan Seksualitas dan sosialisasi terkait seksualitas kepada warga jemaat khususnya kepada anak-anak sekolah minggu dan Remaja Gereja.

c. Team Pemulihan Korban yang dibentuk oleh gereja dan STB HKBP, jika ada diantara warga jemaat dan mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual.

d. Merekonstruksi kembali janji Iman para kaum klerik pada saat menerima penahbisan.

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh gereja HKBP dan STB HKBP diharapkan ke depannya tindakan pelecehan seksual tidak terjadi kembali. Sehingga adanya rasa nyaman dan perlindungan kepada masyarakat, jemaat dan mahasiswi.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang melanggar etika. Pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan seksual yang harus segera diatasi. Hampir di segala lini masyarakat kasus pelecehan seksual ini terjadi termasuk di dalam sekolah dan gereja. Banyak hal yang ditutupi di masyarakat untuk menjaga nama baik dan wibawa tempat pelecehan seksualitas itu terjadi. Padahal, perlakuan pelecehan seksual bukan hanya persoalan nama baik tetapi juga harus menilik korban karena dampaknya dapat membuat rusaknya masa depan. Memang, pelecehan seksual adalah isu yang harus mendapat perhatian yang lebih secara khusus dalam kehidupan bergereja dan Perguruan Tinggi. Di sisi lain, isu kekerasan dan pelecehan seksual dinilai rumit dalam peta kekerasan terhadap perempuan karena membutuhkan perspektif khusus dari perempuan. Hal itu terjadi karena adanya persoalan perbedaan relasi kuasa antara pelaku dan korban yang menjadi sebab utama pelecehan seksual terhadap perempuan. Ketimpangan ini diperparah ketika pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban seperti pengetahuan, ekonomi, sampai ke penerimaan masyarakat (status sosial). Kendali juga termasuk seperti hubungan antara bos-klien. Dosen-mahasiswa/I, orangtua-anak, guru-murid, tokoh masyarakat-warga, dan aparat –penduduk/sipil. Untuk itu, pendidikan seks baik dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga adalah salah satu aspek yang harus ditanamkan sejak awal agar perilaku dan tindakan pelecehan seksual



dapat diminimalisir. Maka, salah satu hal yang harus kembali dimaknai ulang adalah agar seksualitas manusia dianggap sebagai karunia unik bagi setiap individu yang memanggil setiap orang untuk mengenali, menerima, menghargai, mengintegrasikan karunia itu dalam tugas orang Kristen untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam Kristus dan sesama.

Gereja dalam Tri Tugas panggilannya harus turut serta dalam menyuarakan kenabiannya sebagai tempat mengungsi (*sanctuary*) untuk mereka yang lemah (korban-korban pelecehan seksual), yang rentan menjadi korban pelecehan seksual baik secara fisik maupun psikis. Tindakan-tindakan predatoris yang dilakukan kepada korban pelecehan seksual dapat dicegah lewat manipulasi psikologis dalam hal pemberian bimbingan pastoral. Artinya, gereja juga turut harus memberikan peranan sebesar-besarnya kepada kaum perempuan untuk menangani masalah-masalah pelecehan seksual yang terjadi, secara khusus dalam ruang lingkup gereja. Gereja juga harus turut menyisihkan sumber daya semaksimal mungkin, terkhusus kepada kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

_____, Almanak HKBP, Kantor Pusat: Pearaja Tarutung, 2022

_____, Aturan Peraturan HKBP, Kantor Pusat: Pearaja Tarutung, 2002

Aarts, Bas Sylvia Chalker and Edmund Weiner, *The Oxford Dictionary of English Grammar*, 2nd, (United Kingdom: Oxford University Press, 1994)

Becher, Jeanne, *Perempuan, Agama dan Seksualitas*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011

Carrette (ed), Jeremy R, *Agama, Seksualitas dan Kebudayaan: Esai, kuliah dan wawancara terpilih Foucault*, Yogyakarta: Jalasutra, 2018

Farley, Margaret A, *A Framework for Christian Sexual Ethics*, London: Bloomsbury Publishing, 2008

Foucault, Michael *The History of Sexuality*, vol.I, *An Introduction*, trans. Robert Hurley, (New York: Pantheon Books, 1978)

Haboddin, Muhtar *Memahami Kekuasaan Politik*, Malang: UB Press, 2017

Noyce, Gaylord *Tanggung Jawab Etis Pelayan Jemaat: Etika Pastoral*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019



Pincott, Jena, *Do Gentlemen Really Prefer Blondes? Bodies, Behavior, and Brains, – The Science Behind Sex, Love and Attraction*, New York: Delacorte Press, 2008

Siburian, Donny. Agama Kristen dan Hoax: Peran Agama Kristen dalam menekan Hoax. BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, (2021) Vol 4, No. 2: 226-237.

Siburian, Donny. Menggugat Perceraian: Aspek-Aspek Kekerasan Gender Dalam Praktek Perceraian (Paulakhon) Pada Masyarakat Batak. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya. (2021) Vol. 23, No. 2:211–225.

Sinaga, Evan Daniel; Siburian, Donny Paskah Martianus. Menguji Segala Sesuatu: Membuktikan Kebenaran Melalui Perbuatan. Jurnal Teologi Cultivation. (2021). Vol 5, No. 2: 72-85.

Ramadhani, Deshi SJ, *Adam Harus Bicara*, Yogyakarta: Kanisius, 2010

Rieke Diah Pitaloka, *Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt tentang kekerasan negara*, Jakarta: Penerbit Koekoesan, 2010

Salman, Todd and Michael G. Lawier, *Sexual Ethics: A Theological Introduction*, Washington: Georgetown University Press, 2012

Saifuddin, Ahmad, *Psikologi Umum Dasar*, Jakarta: Kencana, 2022

Setyawan, Yusak B, *Seksualitas dalam Agama dan Masyarakat*, (Salatiga: Fakultas Teologi UKSW Press, 2014)

Smedes, Lewis B, *Sex for Christians*, Michigan: William B Eerdmans Publishing Company, 2001.

Yantzi, Mark, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009

Margareth Farley, “New Patterns of Relationship: Beginnings of a Moral Revolution”, Atlas Serial, (USA : Yale University)

Wawancara :

Wawancara dilakukan kepada korban HS dan IS pada tanggal 25 Februari 2022 dan tanggal 03 Maret 2022 di Haunatas Laguboti.

Wawancara kepada BS sebagai direktur STB pada tanggal 03 Maret 2022

wawancara kepada Pengacara Dr. T.P Jose Silitonga,S.H, M.A, M.Pd melalui telepon pada tanggal 10 April 2022.